



**SALINAN**

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;

b. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di daerah, diperlukan pengaturan yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
  12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03, Seri E)

13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2016  
Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan  
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum baik milik swasta, milik negara, milik asing atau milik Pemerintah Daerah yang berstatus pusat, cabang atau yang berkedudukan di Provinsi Gorontalo.
7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

9. Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah;
- b. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam pengelolaan TJSLP di daerah.

#### Pasal 3

Tujuan TJSLP sebagai berikut :

- a. tersedianya pedoman penyelenggaraan TJSLP;
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah;
- c. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal .

## BAB III

### PRINSIP TJSLP

#### Pasal 4

- (1) TJSLP merupakan kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TJSLP dilaksanakan.
- (2) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan kewajiban/kompensasi/persyaratan/insentif atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap kegiatan atau aktivitas perusahaan.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Program TJSLP meliputi bidang :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. infrastruktur;
  - d. olahraga, seni dan budaya;
  - e. sosial dan keagamaan;
  - f. pelestarian lingkungan hidup;
  - g. usaha ekonomi kerakyatan; dan
  - h. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

## BAB V

### MEKANISME PELAKSANAAN TJSLP

#### Pasal 6

- (1) TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program Pemerintah daerah.
- (2) Keikutsertaan dalam program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan TJSLP terkait :
  - a. pemberian Barang Milik Daerah; dan/atau
  - b. pemberian Dana Tunai.
- (3) Prosedur pelaksanaan TJSLP dilaksanakan melalui mekanisme hibah.
- (4) Setelah pelaksanaan TJSLP selesai, ditindaklanjuti dengan serah terima dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (5) Pelaksanaan hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pelaksanaan TJSLP oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dilakukan dengan pola melaksanakan secara langsung, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat.

## Pasal 8

- (1) Mekanisme pelaksanaan TJSLP berupa kegiatan TJSLP terkait Pemberian Dana Tunai dikelola melalui mekanisme APBD.
- (2) Penganggaran Dana Tunai TJSLP ke dalam pendapatan APBD berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa atau berdasarkan keputusan lain dari Pihak Perbankan dan Badan Usaha diterbitkan MOU antara pihak Perbankan, Badan Usaha, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Alokasi TJSLP.
- (3) Dana Tunai TJSLP dianggarkan sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Induk atau APBD Perubahan sesuai dengan waktu penerbitan MOU.
- (4) Dalam hal dana tunai TJSLP diterima setelah perubahan APBD penggunaan dilaporkan dalam Realisasi Anggaran (LRA) pada pertanggung jawaban APBD.
- (5) Perencanaan belanja atas penggunaan Dana Tunai TJSLP tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme Penyusunan APBD.
- (6) Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Tunai TJSLP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Pengelolaan Dana Tunai TJSLP yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sisa Dana Tahun 2018 yang tersimpan pada rekening Bendaharawan Dana TJSLP pada SKPD disetor ke kas Daerah pada Tahun 2019, dan diakui menjadi sumber lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk APBD Taun 2019.
- b. Penggunaan Sisa Dana Tunai TJSLP tersebut dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun 2020 pada SKPD, melalui mekanisme perubahan penjabaran APBD Tahun 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2020.
- c. Peruntukan dana tersebut disesuaikan dengan usul Penggunaan Dana Tunai TJSLP sebagaimana yang disampaikan kepada pihak pemberi dana.

## Pasal 10

Pengelolaan Dana Tunai TJSLP Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Terhadap Dana Tunai TJSLP Tahun 2019 yang dikelola diluar mekanisme APBD, dipertanggungjawabkan di luar mekanisme APBD dan disampaikan kepada Kepala Daerah dan pihak Pemberi Dana.
- b. Sisa Dana Tahun 2019 pada rekening Bendaharawan Dana TJSLP pada SKPD di setor ke Kas Daerah pada Tahun 2019 dan penggunaan selanjutnya direncanakan melalui Perubahan APBD 2020.
- c. Sisa Dana Tahun 2019 yang masih berada pada pihak Pemberi Dana, dikelola dengan mekanisme APBD setelah usulan Penggunaan Dana Tunai TJSLP sebagaimana yang disampaikan kepada pihak pemberi dana, dan diakui sebagai sumber lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun 2019.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 Desember 2019



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE  
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011